



## PUTUSAN

Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 3520161908800002, tempat tanggal lahir Magetan, 19 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Setiawan S.H., M.H.** dan **Evita Anggrayny Savitri S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Ahmad Setiawan, S.H. dan Partner** beralamat di Ruko Pasar Desa Ringinagung No. 12, Jl. Karya Dharma, Ringinagung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1013/KK/2024/PA.Mgt tanggal 12 Desember 2024, yang selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email **WawanASlawfirm@gmail.com**;  
Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx xx xx RW 04, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu 7 Mei 2006 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Jawa Timur dengan No. 116/24/V/2006;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxxxx RT/05 RW 04 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 17 tahun, dan layak nya suami istri Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Makayla Aleya Putri;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon menjalani maghligai rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2021, mulai timbul percekcoan karena alasan ekonomi dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami nya;
4. Bahwa karena sering terjadi percekcoan dan peselisihan tersebut ( vide 3 ), sehingga pada awal Tahun 2023, Termohon meninggalkan rumah bersamanya dan kembali kerumah orang tua nya;
5. Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah selama kurang lebih 1,5 Tahun, hingga gugatan ini diajukan Pemohon sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon;
6. Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah kediaman bersamanya, pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya, namun untuk Termohon, setelah meninggalkan rumah Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi;
7. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon telah berupaya melakukan mediasi sebanyak dua kali untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini, namun tidak membuahkan hasil, dan telah

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt



juga ditempuh upaya untuk melakukan pertemuan dan dialog langsung antara Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon menolak untuk bertemu;

8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut, Pemohon telah menderita lahir dan batinnya dan Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa dari uraian diatas pada pokoknya alasan yang disampaikan Pemohon adalah :

- Sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah ;

10. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak menurut alasan dan syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **SUBSIDER**

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Setiawan S.H., M.H. dan Evita Anggrayny Savitri S.H. kesemuanya Advokat yang beralamat di Ruko Pasar Desa Ringinagung No. 12, Jl. Karya Dharma, Ringinagung, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 30 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 1013/KK/2024/PA.Mgt tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dr. Drs. Sugeng., M.Hum. sebagaimana laporan tanggal 2 Januari 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 2 Januari 2025 yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa :

1.

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

2.

Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

## Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 diatas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

## Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan apabila permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

## Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai talak permohonan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang dilayangkan Pemohon, kecuali yang secara Tegas diakui;

2. Jawaban Posita 1

Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2006 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Jawa Timur dengan No : 116/24/V/2006;

3. Jawaban Posita 2

Bahwa benar, setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di RT.005 RW.004 xxxx xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 17 tahun, dan layak nya suami istri Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Makayla Aleya Putri;

4. Jawaban Posita 3

Bahwa tidak benar, Pemohon dan Termohon menjalani maghligai rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2021, mulai timbul

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt



percekcokan karena alasan ekonomi dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami nya, tidak benar karena Termohon selalu menerima uang yang diberikan tanpa ada permasalahan, justru yang sebenarnya terjadi pada bulan Mei 2021 Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain melalui chat maupun dengan bertemu, bahkan Pemohon telah mengakui jika telah berhubungan badan dengan wanita lain tersebut yang berinisial S alamat Jejeruk Candirejo Magetan dan Pemohon sering tiba-tiba chat kepada Termohon padahal masih tinggal bersama, seperti mengatakan "jika anak sudah SMA kita sendiri-sendiri, lillahi ta'alla saya lebih memilih bersama wanita lain tersebut" dan selingkuhan Pemohon sering chat kepada anaknya, seperti "jika aku mau, aku akan dijadikan istri kedua ayahmu"

5. Jawaban Posita 4

Bahwa benar, karena sering terjadi percekcokan dan peselisihan tersebut sehingga pada awal tahun 2023, Termohon meninggalkan rumah bersamanya dan kembali kerumah orang tua nya ;

6. Jawaban Posita 5

Bahwa benar, Termohon meninggalkan rumah selama kurang lebih 1,5 Tahun, hingga gugatan ini diajukan Pemohon sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon karena nomor whatsapp Termohon telah diblokir oleh Pemohon sehingga Pemohon hanya berkomunikasi dengan anak;

7. Jawaban Posita 6

Bahwa benar, pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya namun hanya untuk uang saku sekolah dan untuk keperluan lain Termohon yang mencukupi, dan benar Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon setelah Termohon meninggalkan rumah;

8. Jawaban Posita 7

Bahwa tidak benar, pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon telah berupaya melakukan mediasi sebanyak dua kali untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini, namun tidak membuahkan hasil, dan telah juga ditempuh upaya untuk melakukan pertemuan dan dialog langsung antara Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon menolak untuk bertemu,

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt





justru yang terjadi Pemohon mengajak mediasi diluar rumah sehingga keluarga Termohon tidak mengizinkan karena takut akan keselamatan Termohon padahal Termohon telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk datang kerumah;

9. Jawaban Posita 8

Bahwa benar, Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi dengan Termohon karena sikap Pemohon yang sudah tidak bisa berubah.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan/mengunggah replik pada SIP;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan replik, maka Termohon juga tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

#### **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3520161908800002, tanggal 7 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Register Kutipan Akta Nikah Nomor 116/24/V/2006 tanggal 25 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngariboyo, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

#### **Bukti Saksi**

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Duwet Sewu, RT.01, RW.04, Desa Baleasri, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2006 di KUA Kecamatan Ngariboyo, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Selopanggung, Kecamatan Ngariboyo, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun;
- Bahwa sebab tidak rukun dan harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon kurang perhatian terhadap orang tua Pemohon, misal selama menikah Termohon tidak pernah menginap di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi dan tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Duwet Sewu, RT.02, RW.04, Desa Baleasri, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2006 di KUA Kecamatan Ngariboyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Selopanggung, Kecamatan Ngariboyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun;
- Bahwa sebab tidak rukun dan harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman Pemohon di Baleasri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi dan tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt



- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

**Bukti Surat**

Fotokopi tangkap layar percakapan melalui aplikasi whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;

**Bukti Saksi**

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan 1 orang saksi di muka sidang bernama:

1. **SAKSI 4**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Ngleses RT.05 RW.03 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2006 di KUA Kecamatan Ngariboyo, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Selopanggung, Kecamatan Ngariboyo, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1,5 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun;
- Bahwa sebab tidak rukun dan harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1,5 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi dan tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Termohon, namun Termohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh ingin bercerai;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya telah termuat dalam Berita Acara Sidang, namun Termohon tidak menyampaikan kesimpulan sesuai jadwal yang telah disepakati;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kompetensi/Kewenangan**

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt



*kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Magetan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan Cerai Talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngariboyo, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Kedudukan Kuasa Hukum Pemohon**

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus Pemohon dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bahwasanya dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pemohon maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## **Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama Dr. Drs. Sugeng., M.Hum. yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian tanggal 2 Januari 2025, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

## Jawab Menjawab

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa jawaban Termohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dalil yang dibenarkan
  - Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan, keturunan dan tempat tinggal, tentang pisah tempat tinggal 1,5 tahun dan masih memberi nafkah kepada anak adalah benar adanya;
2. Dalil yang dibantah
  - Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon selain yang di akui oleh Termohon, Termohon tidak membenarkan;
3. Dalil yang dibenarkan dengan klausula
  - Bahwa benar terjadi pertengkaran dan perselisihan akan tetapi masalah nya bukan Termohon tidak menghargai Pemohon tetapi Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain berinsial S dan perselisiah tersebut mulai bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan replik maka Termohon juga tidak mengajukan duplik;

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Termohon telah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Mei 2021 disebabkan Pemohon ketahuan berselingkuh dengan wanita lain berisial S;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon dapat dikategorikan sebagai pengakuan berklausula/pengakuan bersyarat maka berdasarkan Pasal 176 HIR yang menyebutkan bahwa tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan berdasarkan asas *onsplitbar aveu* (pengakuan tidak boleh dipisah), maka masing-masing pihak diberikan beban pembuktian secara proporsional;

## Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 7 Mei 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama Ngariboyo, Kabupaten Magetan hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 1 tahun yang lalu disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi selayaknya suami istri lagi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti;

## **Bukti Termohon**

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda T.1 dan satu orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 (Fotokopi hasil tangkap layar telepon seluler), telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, bukti surat tersebut adalah Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 (Fotokopi hasil tangkap layar telepon seluler) bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti percakapan anak Pemohon dan Termohon dengan wanita yang mempunyai hubungan dengan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Termohon sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147



HIR, sehingga para saksi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti surat di tambah keterangan saksi Termohon pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2006, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1,5 tahun yang lalu disebabkan masalah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 1,5 tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Termohon sepanjang yang dikuatkan bukti-bukti tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti;

### **Perbandingan Bukti Pemohon dan Termohon**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan bagaimana keadaan rumah tangga yang senyatanya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga alat-alat bukti Pemohon dan Termohon yang berkesesuaian tersebut dapat saling melengkapi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon apabila dihubungkan, dapat memberikan petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 1 tahun yang lalu, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, dan baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Pemohon dan bukti-bukti Termohon yang saling berkesesuaian dan dapat saling melengkapi, yang berkaitan erat dengan permohonan Pemohon, dapat diperinci sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2006;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap orang tua Pemohon dan Pemohon juga telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dinasihati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

**Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2006;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap orang tua Pemohon dan Pemohon juga telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt





6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dinasihati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

## Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu kediaman selama kurang lebih 1 (*satu*) tahun terakhir dan selama itu pula hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin, sehingga walaupun ihwal dan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti seluruhnya secara pasti melalui keterangan para saksi namun dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage* oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Selain itu pula, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt



lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan hidup yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Konklusi ini membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling peduli, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan hal tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

**إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.**

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم  
يعد ينفع نصائح و لا صلح و حيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح  
العدالة.**

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam permohonan dan persidangan, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dalam suatu ikatan perkawinan begitu pula Termohon, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya kembali. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudaratan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

**فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتغصت  
المعاش.**

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt



*Artinya :” Jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

### **Petitus Perceraian**

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan juga telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C poin 1;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;





Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan diktum amar putusan “memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan”;

## Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 2 Januari 2025 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan hasil mencapai perdamaian sebagian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon bersedia memberikan Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dan nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

## Mut’ah dan Nafkah Iddah





Menimbang, bahwa mengenai mut'ah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul"*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian 2 Januari 2025 pada pasal 1 Pemohon bersedia memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), maka berdasarkan Kesepakatan Perdamaian pada pasal 3 yaitu *" kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan*, maka Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon wajib menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci atau tiga bulan, dan selama itu Pemohon wajib memberikan nafkah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dan kejadian yang terungkap dalam persidangan, Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah istri yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nusyuz* karena tidak terungkap dalam persidangan bahwa Termohon melakukan perbuatan yang bisa menetapkan dirinya sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya : *"Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian 2 Januari 2025 pada pasal 1 Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), maka berdasarkan Kesepakatan Perdamaian pada pasal 3 yaitu *"kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan"*, maka Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung dan dituangkan dalam SEMA NO.1 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat *dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
  - 3.2 Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 290.000,00 (*dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Luqman Hariyadi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.** dan **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriah* dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Siti Marfu'ah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis



**Luqman Hariyadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.**

**Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. Siti Marfu'ah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 290.000,00

*(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)*